

Moralitas Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Kajian Integratif atas Kesehatan Reproduksi, Nasab, Ketahanan Sosial, dan Hukum Kontemporer

Dwi Salma¹, Hamid², Fazrul Azmi³, Muhamad Yahya⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: dwi04175@gmail.com¹, pgrihamid@gmail.com², fazrulazmi131003@gmail.com³,
muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id⁴

Abstrak

Pergaulan bebas dan perilaku seksual pranikah menjadi persoalan moral, sosial, dan kesehatan yang semakin kompleks di era digital. Artikel ini bertujuan menganalisis moralitas seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis melalui kajian integratif atas kesehatan reproduksi, nasab, ketahanan sosial, dan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka dengan pendekatan analitik-kritis. Sumber primer penelitian meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, terutama QS. Al-Isra' ayat 32 dan QS. An-Nur ayat 2-3, serta Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan zina, pencegahan, konsekuensi, dan taubat. Sumber sekunder berupa literatur akademik tentang kesehatan reproduksi, sosial, hukum, dan fenomena media digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan mendekati zina dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif karena menutup berbagai jalan menuju perilaku seksual berisiko. Larangan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan kesehatan, kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan ketertiban sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter dan literasi seksual berbasis nilai Islam yang dipadukan dengan argumentasi ilmiah agar relevan bagi masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: moralitas seksual, Al-Qur'an, Hadis, zina, kesehatan reproduksi, ketahanan sosial

Abstract

Free association and premarital sexual behavior have become increasingly complex moral, social, and health issues in the digital era. This article aims to analyze sexual morality from the perspective of the Qur'an and Hadith through an integrative study of reproductive health, lineage protection, social resilience, and contemporary law. This study employs a qualitative literature-based method with an analytical-critical approach. The primary sources include Qur'anic verses, particularly QS. Al-Isra' verse 32 and QS. An-Nur verses 2-3, as well as Prophetic Hadiths concerning adultery, prevention, consequences, and repentance. Secondary sources consist of academic literature on reproductive health, social issues, law, and digital media phenomena. The findings show that the Islamic prohibition of approaching adultery is not merely normative but also preventive, as it closes various pathways leading to risky sexual behavior. This prohibition aligns with the principles of health protection, lineage clarity, family honor, and social order. The implication of this study highlights the need to strengthen character education and sexual literacy based on Islamic values, integrated with scientific arguments, to make them more relevant for contemporary society.

Keywords: exual morality, Qur'an, Hadith, adultery, reproductive health, social resilience

Pendahuluan

Selama era globalisasi dan revolusi digital, banyak perubahan telah terjadi yang tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi norma moral dan sosial masyarakat. Di antara efek yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja, yang menurut Islam dianggap sebagai perbuatan keji yang diharamkan secara tegas. Azzahra & Fitriani, (2024) mengatakan jumlah kehamilan di luar nikah terus meningkat, kasus IMS terus meningkat, dan masalah dekadensi moral menjadi perhatian umum, menurut data dari berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah.

Dalam konteks diskusi ini, pergaulan bebas tidak sekadar merujuk pada interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas-batas norma agama; itu juga mencakup keseluruhan rangkaian perilaku yang secara sistematis mendorong perbuatan zina. Ekosistem ini terdiri dari pengabaian nilai-nilai kesopanan dalam berinteraksi dan berpakaian, budaya pacaran tanpa batas yang dikemas dalam konteks romansa kontemporer, paparan konten pornografi melalui media sosial, dan normalisasi hubungan seksual di luar pernikahan yang semakin meningkat sebagai hasil dari pengaruh budaya Barat (Musarrofa & Sa'adah, 2024). Dalam Islam, masalah ini sangat penting karena berdampak pada keluarga, masyarakat, dan tatanan peradaban secara keseluruhan, bukan hanya pada individu.

Dalam surah Al-Isra' ayat 32, Al-Quran dengan tegas melarang zina. La taqrabu, atau jangan mendekati, adalah frasa larangan yang digunakan yang jauh lebih kuat daripada sekadar melarang tindakan itu sendiri, karena secara logis dan hukum ia menutup semua jalan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya (Rozy & Nirwana An, 2022). Sementara itu, QS. An-Nur ayat 2-3 menetapkan sanksi yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan zina, menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang kejahatan ini sebagai ancaman nyata bagi kemaslahatan umat manusia.

Meskipun para sarjana telah banyak melakukan penelitian tentang zina dalam konteks Islam, sebagian besar masih bersifat normatif-tekstual dan tidak terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Artikel ini bertujuan untuk mengatasi gap penelitian akademis ini, bagaimana dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dapat dianalisis secara menyeluruh dengan penelitian terbaru dalam ilmu kesehatan reproduksi, sosiologi, dan ilmu hukum. Pertanyaan ini semakin penting karena generasi muda saat ini membutuhkan argumen yang didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipercaya dan otoritas teks agama (Cahyono, 2024).

Studi sebelumnya yang mendorong penelitian ini termasuk Adityaningrum, (2021) yang mempelajari bagaimana pergaulan bebas berdampak pada kesehatan reproduksi remaja, Nurhayati dkk. Mukhlis, (2023) yang menyelidiki bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan ilmu kesehatan dalam konteks pendidikan karakter, dan Suryantoro, (2024) yang mempelajari seberapa efektif sanksi hukum Islam untuk mencegah kejahatan seksual. Namun, literatur akademis Indonesia masih sangat terbatas untuk kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif dalil Al-Quran dan Hadis dengan tiga dimensi sekaligus: kesehatan, sosial, dan hukum. Fokus dari artikel ini adalah ketidakpastian.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 dan mengintegrasikannya dengan studi tentang sistem nasab dan kesehatan reproduksi; (2) menganalisis ketentuan hukuman zina dalam QS. An-Nur ayat 2-3 dari sudut pandang norma agama, sosial, dan hukum positif; (3) menganalisis konsekuensi dari pergaulan bebas melalui referensi Al-Quran, Hadis, dan fenomena media sosial modern; dan (4) menemukan Hadis-hadis yang Diharapkan bahwa tulisan ini akan memberikan kontribusi

signifikan untuk pengembangan literatur pendidikan Islam, penelitian agama integratif, dan kebijakan perlindungan moral masyarakat di era digital dengan menggunakan kerangka tujuan ini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan analitik-kritis dalam kajian pustaka. Pilihan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai sumber tekstual. Sumber primer terdiri dari nash Al-Quran dan Hadis, dan sumber sekunder terdiri dari karya ilmiah modern yang relevan. Dalam penelitian ilmiah, kajian pustaka adalah proses intelektual yang menghasilkan pemahaman baru melalui penggabungan kritis pengetahuan yang ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup sumber primer, yang mencakup kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Qurthubi, serta kitab-kitab Hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Kategori kedua mencakup sumber sekunder, yang mencakup teks Al-Quran, khususnya ayat 32 dan An-Nur: 2-3

Penelitian dilakukan dalam empat tahap yang saling berhubungan. Identifikasi topik penelitian dan perumusan pertanyaan penelitian yang tajam dan terfokus adalah langkah pertama. Tahap kedua adalah mencari dan memilih literatur menggunakan kata kunci seperti "pergaulan bebas Islam", "zina dalam Al-Quran", "larangan zina untuk kesehatan reproduksi", "pandangan hukum tentang hukuman zina", "Hadis tentang zina", dan variasi kata kunci ini dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Selanjutnya, sumber-sumber yang ditemukan harus diperiksa secara menyeluruh untuk relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan. Tahap keempat adalah penyusunan dan sintesis analisis berdasarkan tema yang telah ditetapkan.

Analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif antar perspektif digunakan untuk melakukan analisis data. Analisis isi digunakan untuk menemukan makna, implikasi, dan konteks dari teks keagamaan maupun ilmiah yang diteliti, sedangkan analisis komparatif memungkinkan peneliti menemukan titik-titik konvergensi dan divergensi antara perspektif agama dan perspektif ilmu pengetahuan modern. Untuk memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat diandalkan, triangulasi dilakukan antara berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Larangan Mendekati Zina dalam QS. Al-Isra' Ayat 32: Analisis Integratif

Kajian Tafsir dan Linguistik Ayat

QS. Al-Isra' ayat 32 menegaskan larangan zina dengan redaksi "**janganlah kamu mendekati zina**", bukan sekadar "jangan melakukan zina". Pilihan kata *lā taqrabū* menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan pendekatan preventif, yaitu menutup seluruh jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada zina. Karena itu, larangan dalam ayat ini tidak hanya mencakup perbuatan zina secara langsung, tetapi juga perilaku pendahulu seperti khalwat, pandangan yang membangkitkan syahwat, sentuhan tanpa batas, komunikasi yang menggoda, dan akses terhadap konten pornografi (Ibnu Katsir, 2000; Al-Qurthubi, 2006).

Secara moral dan sosial, zina disebut sebagai *fāḥisyah* atau perbuatan keji karena merusak kehormatan diri, keluarga, nasab, dan ketertiban masyarakat. Ungkapan *sā'a sabilā* atau "jalan yang buruk" menegaskan bahwa zina membawa dampak panjang, baik secara spiritual, psikologis, sosial, maupun hukum. Dengan demikian, QS. Al-Isra' ayat 32 tidak hanya berisi larangan normatif, tetapi juga menjadi dasar pendidikan moral Islam yang menekankan pengendalian diri, penjagaan martabat, dan pembentukan relasi sosial yang bermartabat (Khairurrijal, 2021). Dengan demikian, ayat ini melarang banyak hal, termasuk berkhalwat (berduaan bukan mahram), memandang dengan syahwat, bersentuhan tanpa batas, dan mengakses konten pornografi, jauh sebelum perbuatan zina itu sendiri.

Al-Quran menggunakan istilah "fahisyah" untuk menggambarkan zina sebagai kekejian yang melampaui batas moral dan sosial. Dalam Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Quran, Al-Raghib Al-

Asfahani menjelaskan bahwa "fahisyah" merujuk pada perbuatan yang sangat buruk secara bersamaan. Menurut istilah "wa sa'a sabila", yang berarti "dan seburuk-buruk jalan," zina tidak hanya merusak orang yang melakukannya, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial secara sistemik dan menjauhkan manusia dari jalan kebaikan yang sebenarnya (Hanifa Nur Laili & Ainur Rofiq Sofa, 2024). Kejahatan dan jalan terburuk adalah dua predikat sekaligus yang memberi larangan dimensi moral (fahisyah) dan dimensi teleologis (sa'a sabilan), yang membuat penalarannya lengkap.

Integrasi dengan Kajian Kesehatan dan Sistem Reproduksi

Ternyata ada korelasi yang sangat kuat antara larangan Islam terhadap perilaku seksual di luar pernikahan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran kontemporer, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Menurut penelitian epidemiologis, hubungan seksual di luar pernikahan adalah penyebab utama penularan IMS dan HIV/AIDS. IMS dan HIV/AIDS adalah masalah kesehatan publik yang berdampak lintas generasi dan tidak hanya pada individu.

Data epidemiologis menunjukkan bahwa lebih dari satu juta kasus baru IMS terjadi setiap hari di seluruh dunia, dengan kelompok usia remaja dan dewasa muda berusia 15 hingga 24 tahun yang paling rentan. Laporan BKKBN menunjukkan bahwa sekitar 33 persen remaja di Indonesia pada usia tersebut mengaku pernah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, dengan berbagai risiko kesehatan yang menyertainya (Masauda et al., 2025). Peringatan Al-Quran bahwa pergaulan bebas adalah 'jalan yang buruk' yang mengarah pada kemudaratatan yang nyata dan dapat diukur secara langsung divalidasi oleh fakta ini.

Dari perspektif patologi dan kedokteran, dampak pergaulan bebas pada kesehatan sangat luas. Beberapa IMS termasuk gonore, sifilis, klamidia, herpes genital, dan human papillomavirus (HPV), yang semuanya terkait erat dengan perilaku seksual yang berpotensi menular (Elis Indira et al., 2022). Infeksi HPV memerlukan perhatian khusus karena jika tidak ditangani, ia dapat berkembang menjadi kanker serviks, yang merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian perempuan tertinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia (Azlina et al., 2025). Selain dampak fisik, efek psikologis seperti depresi klinis, rasa malu yang mendalam, trauma berkepanjangan, dan gangguan identitas seksual juga telah terdokumentasikan secara sistematis pada orang yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum pernikahan (Suqya Rahmi, 2025).

Kehamilan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh pergaulan bebas juga memiliki banyak efek medis yang tidak menyenangkan. Kehamilan remaja lebih rentan terhadap risiko aborsi tidak aman, kematian ibu, kelahiran bayi prematur, dan berbagai komplikasi persalinan dibandingkan dengan kehamilan yang direncanakan dalam pernikahan yang sah (Dartiwen & Aryanti, 2024). Pendidikan seksual berkualitas tinggi dan berbasis nilai masih sangat terbatas di banyak wilayah Indonesia. Sebaliknya, akses ke konten pornografi yang mendorong perilaku seksual berisiko diperparah oleh teknologi informasi (Irma Misbahul Jannah et al., 2026). Di sinilah fungsi utama ajaran Islam menjadi sangat penting: sebagai sistem pencegahan yang menyeluruh yang mengintervensi perilaku jauh sebelum efek klinis muncul.

Kajian Sistem Nasab dan Kemaslahatan Keturunan

Hifzh al-nasl, yang berarti perlindungan terhadap keturunan dan kemurnian nasab, adalah salah satu tujuan pokok syariat (maqashid syariah) yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi dan diidentifikasi oleh Imam Al-Ghazali. Dalam konteks maqashid ini, nasab melibatkan hak-hak penting seorang anak seperti identitas, nama keluarga, hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum yang ditanggung ayahnya (Mohammad et al., 2025). Perlindungan nasab dianggap sebagai kebutuhan utama (dharuriyyat), sebanding dengan perlindungan jiwa, akal, agama, dan harta.

Pergaulan bebas dan rasisme secara sistemis merusak struktur sosial ini. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, tetapi hanya kepada ibunya, menurut fikih Islam. Menurut Arasuli et al., (2026), konsekuensi hukumnya luas dan panjang. Tidak ada kewajiban nafkah dari ayah biologis, tidak ada hak waris dari jalur paternal, dan

masalah wali nikah menjadi rumit jika anak tersebut perempuan. Menurut Hutasoit et al., (2024), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, pengakuan ini secara hukum positif tidak sepenuhnya menyamai kedudukan anak yang lahir dari pernikahan sah.

Sangat menarik bahwa pendapat Islam ini diperkuat oleh perspektif sosiologi dan psikologi perkembangan. Menurut penelitian (Marsael M. Sengkey et al., 2025), anak-anak yang tumbuh tanpa kejelasan identitas figur ayah lebih rentan mengalami masalah kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, dan gangguan perkembangan emosional. Secara empiris, tidak adanya struktur keluarga yang utuh, yang merupakan konsekuensi langsung dari ketidakjelasan nasab, merupakan faktor risiko untuk siklus perilaku menyimpang lintas generasi. Artinya, pergaulan bebas terus berdampak pada generasi berikutnya, bukan hanya pada generasi sebelumnya. Ini adalah apa yang Al-Quran isyaratkan ketika menyebut zina sebagai "sa'a sabila", atau jalan yang paling buruk.

Hukuman Perbuatan Zina dalam QS. An-Nur Ayat 2-3: Dimensi Norma Agama, Sosial, dan Hukum

Analisis Tekstual, Konteks, dan Kedalaman Hukum Ayat

QS. An-Nur ayat 2-3 menegaskan bahwa zina bukan hanya pelanggaran moral pribadi, tetapi juga perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual. Ayat kedua menetapkan sanksi bagi pezina laki-laki dan perempuan berupa seratus kali dera serta menegaskan bahwa pelaksanaan hukum tidak boleh dilemahkan oleh rasa iba yang mengabaikan ketentuan agama. Perintah agar hukuman disaksikan oleh sebagian orang beriman menunjukkan adanya dimensi sosial, yaitu menghadirkan efek peringatan dan pencegahan bagi masyarakat. Sementara itu, ayat ketiga menjelaskan dampak moral dan sosial dari zina terhadap kehormatan serta kelayakan relasi pernikahan. Para ulama menafsirkan ketentuan ini dalam dua arah, yaitu sebagai larangan normatif bagi orang beriman untuk menikahi pezina yang belum bertobat, atau sebagai gambaran sosial bahwa perilaku zina dapat merusak reputasi dan memengaruhi penerimaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 2-3 membentuk satu kesatuan ajaran yang tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap moralitas, martabat keluarga, dan ketertiban sosial.

Ulama fikih membagi hukuman zina berdasarkan status pelakunya. Menurut ayat 2, orang yang belum menikah (ghairu muhsan) dikenakan hukuman seratus kali cambukan, atau jilid. Sebaliknya, orang yang sudah menikah (muhsan) dikenakan hukuman rajam hingga meninggal. Seseorang yang telah menikah dianggap memiliki pemahaman yang jauh lebih matang tentang konsekuensi zina dan telah menemukan cara halal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (Hanapi & Fitri, 2024). Akibatnya, pelanggaran dianggap jauh lebih berat dan tidak dapat dimaklumi.

Dimensi Norma Agama: Antara Sanksi dan Pemurnian

Zina dianggap sebagai dosa besar (kaba'ir) yang sangat serius dalam hierarki pelanggaran moral Islam dari sudut pandang norma agama. Dalam kitab besarnya Al-Kaba'ir, Imam Adz-Dzahabi menempatkan zina di antara dosa terbesar bersama dengan syirik, pembunuhan, dan riba. Terputusnya iman pelaku selama melakukan perbuatan tersebut adalah efek spiritual yang digambarkan dalam berbagai nas (Zainuddin, 2020). Kondisi ini dikenal dalam ilmu tasawuf sebagai "kegelapan hati" atau zhulmatil qalbi, di mana kepekaan nurani seseorang terhadap nilai-nilai moral seolah-olah mati suri.

Klausul, "Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah," menarik perhatian. Frasa ini dengan jelas menunjukkan bahwa Al-Quran menyadari kecenderungan manusia untuk menerima dan bahkan membenarkan pelanggaran moral atas nama kasih sayang, empati, atau relativisme budaya. Penegakan hukum yang konsisten adalah inti dari kasih sayang yang sebenarnya (rahmah haqiqiyah), menurut Al-Quran, karena sanksi yang setimpal merupakan mekanisme penyucian (tathhir) bagi pelaku dan melindungi masyarakat

secara keseluruhan (Lestari, 2024). Perspektif ini secara langsung mengancam praktik modern yang menyebut toleransi untuk menormalkan tindakan yang sebenarnya merusak tatanan sosial.

Dimensi Norma Sosial: Hukuman Publik sebagai Mekanisme Kontrol Kolektif

Keyakinan bahwa hukuman harus dilakukan di depan "sekumpulan orang beriman" memiliki banyak aspek sosiologis yang tidak dapat diabaikan. Ini bukan sekadar kebutuhan prosedural teknis; itu adalah desain sosial yang sangat kalkulatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera kolektif (general deterrence), mengingatkan semua anggota komunitas tentang batas moral yang tidak boleh dilanggar, dan, yang paling penting, mencegah normalisasi dan trivialisasi perilaku menyimpang di masyarakat.

Dalam komunitas beriman, hukuman publik berfungsi sebagai "penanda batas moral" yang efektif. Penelitian sosiologi hukum telah lama menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan umum sanksi sangat bergantung pada seberapa terlihat sanksi di mata masyarakat; sanksi yang tersembunyi dari pengetahuan publik kehilangan fungsi peringatannya. Sebagai dibuktikan oleh berbagai studi kriminologi lintas budaya, komunitas yang benar-benar menyaksikan akibat dari pelanggaran cenderung mengikuti standar yang berlaku (Zanubiya et al., 2023). Ini sesuai dengan teori kontrol sosial Hirschi, yang menyatakan bahwa keterlibatan sosial dan komitmen terhadap norma kelompok adalah faktor paling kuat yang melindungi perilaku menyimpang.

Selain itu, ayat 3 QS. An-Nur membahas konsekuensi sosial. Menurut mayoritas ulama, ayat tersebut menunjukkan seleksi sosial yang alami: seseorang yang menghormati dirinya tidak akan rela berpasangan dengan seseorang yang telah merendharkannya melalui perbuatan zina. Secara sosiologis, ini terkait dengan penelitian tentang modal sosial, atau modal sosial: perilaku zina merusak reputasi pelakunya dan secara signifikan menurunkan kualitas jaringan sosial kepercayaan yang dia miliki dalam kehidupan bermasyarakat. Mekanisme sanksi sosial informal akan secara alami diaktifkan oleh komunitas yang berhasil, yang akan melengkapi sanksi formal negara (Achmad Dirham Ghozali Boer, 2025).

Dimensi Hukum Positif: Relevansi bagi Pembaruan Hukum Indonesia

Kajian hukum QS. An-Nur ayat 2-3 menjadi sangat penting untuk perubahan hukum pidana Indonesia. KUH lama dari era kolonial Belanda hanya mengkriminalisasi zina jika salah satu atau kedua pelakunya telah menikah dan penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang dirugikan. Kerangka hukum ini jelas berbeda dengan prinsip QS. An-Nur, yang menganggap zina sebagai kejahatan sosial (social crime) yang merusak tatanan umat, bukan hanya pelanggaran hak pasangan secara pribadi (Aji Nugraha & Tajul Arifin, 2024).

Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, ada pergeseran yang signifikan dalam KUHP. Dalam KUHP baru, pasal-pasal tentang delik kesusilaan memperluas cakupan kriminalisasi zina dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moralitas publik sebagai salah satu pertimbangan hukumnya (Sani, 2024). Dalam hukum pidana Indonesia, kemajuan ini menandai pergeseran besar dari perspektif liberal-individualis warisan kolonial menuju perspektif yang lebih mengutamakan nilai-nilai komunal dan religius. Ini meskipun masih belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum Islam.

Bagaimana Qanun Jinayat diterapkan di Aceh menunjukkan bagaimana sanksi berbasis syariat berfungsi di Indonesia. Meskipun pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum tata negara dan HAM internasional, Qanun tersebut menunjukkan bahwa memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia bukanlah sesuatu yang tidak realistis (M Iqbal et al., 2026). Yang lebih penting untuk diingat adalah bahwa pembicaraan tentang hukum tersebut harus dilakukan dalam konteks maqashid yang lebih luas, di mana kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia adalah tujuan akhir, bukan hanya memenuhi formalitas tekstual.

Akibat Pergaulan Bebas: Perspektif Al-Quran, Hadis, dan Fenomena Media Sosial

Akibat dalam Perspektif Al-Quran

Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan dan sanksi secara hukum, tetapi juga menjelaskan berbagai konsekuensi sosial dan moral dari pergaulan bebas dan zina. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Islam menempatkan larangan mendekati perbuatan keji (*fawahisy*) bersama dengan larangan membunuh jiwa yang diharamkan, menunjukkan bahwa keduanya berada pada tingkat kegawatan moral yang sama. Dalam surah Al-Araf ayat 33, Allah menyatakan bahwa perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, termasuk dalam hal-hal yang diharamkan. Pernyataan ini dengan tegas menentang gagasan bahwa tindakan pribadi tidak memiliki konsekuensi publik.

Selain itu, ayat 19 surah An-Nur mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat." Ayat ini secara langsung mengindikasikan bahwa normalisasi dan promosi perilaku seksual bebas merupakan dosa tersendiri yang bobotnya bahkan lebih besar dari perbuatan itu sendiri, karena dampaknya bersifat masif, viral, dan menular secara sosial. Dalam konteks kekinian, penyebaran konten pornografi, eksibisionisme di media sosial, dan romanisasi gaya hidup bebas di platform digital masuk persis dalam kategori yang diancam ayat ini (Shafika et al., 2025).

Al-Quran juga menjelaskan bagaimana zina berdampak pada peradaban yang lebih besar. Dalam kisah kaum Luth dalam QS. Al-A'raf ayat 80-84 dan QS. Hud ayat 77-82, dijelaskan bahwa perilaku seksual menyimpang yang meluas yang tidak dapat dihentikan oleh mekanisme kontrol sosial adalah salah satu faktor yang menyebabkan peradaban runtuh secara keseluruhan. Para mufasir kontemporer membaca kisah-kisah ini sebagai peringatan universal bukan hanya tentang satu masyarakat di masa lalu, tetapi tentang hukum sosial (*sunatullah*) yang berlaku bagi setiap peradaban yang membiarkan dekadensi seksual berkembang tanpa kendali.

Akibat dalam Perspektif Hadis Nabi SAW

Dengan penjelasan yang jauh lebih konkret dan kontekstual, hadis-hadis Nabi SAW memperkuat gambaran Al-Quran tentang akibat zina. Salah satu Hadis yang paling kuat dalam konteks ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud RA di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada zina dan riba di suatu kaum kecuali mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab dari Allah SWT." (HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir). Hadis ini secara eksplisit mengaitkan perilaku zina di masyarakat dengan akibat kolektif sosial dan ilahi. Ini menempatkan masalah zina sebagai ancaman terhadap keselamatan komunitas daripada sebagai masalah pribadi individu (Dol et al., 2025).

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika zina merajalela di sebuah kaum, penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya akan muncul dan menyebar. Para pengkaji Hadis modern menganggap sabda ini sebagai isyarat kenabian tentang munculnya penyakit seksual baru, seperti HIV/AIDS, yang baru ditemukan pada abad ke-20 dan terbukti memiliki korelasi epidemiologis dengan perilaku seksual bebas (Nasution et al., 2024). Salah satu argumen intelektual yang kuat tentang kebenaran transenden ajaran Islam adalah korelasi yang begitu akurat antara temuan sains modern dengan sabda kenabian.

Selain itu, Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang sangat psikologis dan mendalam tentang mekanisme yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dalam Shahih Bukhari dan Muslim, beliau menjelaskan konsep yang sekarang dikenal sebagai "zina anggota tubuh": zina mata adalah memandangi (yang menyebabkan syahwat), zina telinga adalah mendengar (yang menyebabkan syahwat), zina lidah adalah berbicara (yang menyebabkan dosa), zina tangan adalah menyentuh (yang diharamkan), dan zina kaki adalah melangkah menuju tempat yang haram. Sementara hati menginginkan dan berangan-angan, sedangkan farj Hadis ini secara luar biasa komprehensif menggambarkan bahwa zina fisik adalah puncak dari rangkaian "zina parsial" yang dimulai dengan rangsangan indrawi yang tampak sepele.

Teori besar yang sangat relevan untuk menganalisis fenomena media sosial modern diberikan oleh struktur Hadis "zina anggota tubuh". Dengan konten visual yang mendominasi platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, platform-platform ini dapat menjadi tempat yang sempurna untuk 'zina mata' dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah manusia. Ini dapat terjadi secara instan, tanpa batas geografis. Studi Ariningrum & Aliyyah, (2025) menunjukkan bahwa paparan konten seksual di media sosial selama lebih dari dua jam setiap hari secara signifikan meningkatkan sikap permisif remaja terhadap hubungan seksual pranikah. Sebuah sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu tampak seperti peta kausalitas yang tepat sasaran untuk menjelaskan bagaimana scrolling media sosial mengarah pada tindakan seksual yang berbahaya.

Akibat dalam Fenomena Media Sosial Kontemporer

Perkembangan media sosial telah menciptakan ekosistem baru yang secara dramatis mentransformasi dinamika pergaulan bebas. Jika dahulu pergaulan bebas dibatasi oleh hambatan geografis dan fisik yang nyata, kini hampir seluruh hambatan itu lenyap di ruang digital. Fenomena sexting, penyebaran foto dan video intim tanpa izin (non-consensual intimate image sharing), aplikasi kencan berbasis lokasi, dan grup-grup tertutup yang memproduksi serta mendistribusikan konten pornografi adalah wajah-wajah baru pergaulan bebas yang belum sempat diantisipasi oleh regulasi lama (Rahmawati et al., 2023).

Lebih dari 1,2 juta URL diblokir untuk konten pornografi di Indonesia pada tahun 2022–2023, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ardi & Mubarokah, 2024). Tren ini terus meningkat setiap tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, konten-konten tersebut semakin mudah diakses oleh remaja dalam usia yang semakin muda survei APJII menemukan bahwa hampir separuh anak usia 10-15 tahun pernah terpapar konten seksual secara tidak sengaja saat berselancar di internet. Ajaran Islam tentang "menjaga pandangan" dan "menutup aurat" menjadi protokol perlindungan yang sangat relevan dan adaptif di era digital karena fakta ini.

Media sosial juga secara aktif mendorong norma-norma yang bertentangan dengan Islam, melakukannya dengan cara yang halus namun berhasil. Persepsi kolektif generasi muda secara bertahap namun konsisten dibentuk oleh konten yang meromantisasi hubungan pranikah, mempromosikan gaya hidup "bebas" yang tidak memiliki konsekuensi, dan menggambarkan secara salah akibat pergaulan bebas. Menurut penelitian Insaniyah et al., (2025) remaja yang sering mengonsumsi konten "influencer gaya hidup" di platform online cenderung memiliki persepsi yang lebih permisif terhadap hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan remaja yang kurang selektif. Ayat 19 surah An-Nur, yang memperingatkan tentang ancaman bagi mereka yang menyebarkan perbuatan buruk, menjadi semakin relevan dan aktual di zaman sekarang, di mana konten negatif dapat menyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit (Nugraha et al., 2022).

Hadis-Hadis Pendukung: Kerangka Preventif dan Kuratif yang Komprehensif

Hadis tentang Pencegahan: Menutup Semua Pintu

Rasulullah SAW tidak hanya mengumumkan larangan zina secara langsung, tetapi juga dengan cara yang sangat bijaksana dan sistematis menutup semua jalan yang dapat membawa seseorang ke zina. Larangan khalwat, atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang diriwayatkan dalam beberapa jalur Hadis shahih, termasuk dari Ma'qal bin Yasar RA dalam riwayat Abu Dawud, adalah langkah pencegahan zina yang sangat efektif secara psikologis (Nabila, 2024). Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di era modern dalam hal pengaturan lingkungan kerja, standar interaksi digital, dan protokol pertemuan yang melibatkan pihak ketiga yang bertanggung jawab.

Selain itu, Rasulullah SAW memperhatikan aspek psikologis pencegahan zina, terutama bahaya pandangan yang tidak terjaga. Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib RA, "Wahai Ali, jangan ikut pandangan pertama dengan pandangan kedua." 'Sesungguhnya untukmu yang pertama, tetapi bukan yang kedua.' Hadis ini menunjukkan kepekaan Islam terhadap mekanisme psikologis yang mendorong ketertarikan seksual yang tidak terkendali. Pandangan pertama yang

tidak disengaja masih dapat dimaafkan, tetapi pandangan kedua yang disengaja memicu perilaku yang lebih berbahaya. Teori kognisi sosial, yang membahas bagaimana stimulasi mengubah perilaku, memvalidasi mekanisme yang digambarkan dalam Hadis ini.

Sistem perlindungan sosial yang luas terdiri dari perintah menjaga aurat yang ditemukan dalam berbagai Hadis dan larangan bepergian perempuan tanpa mahram dalam jarak jauh. Sebagaimana sering disalahpahami, sistem ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan perempuan. Sebaliknya, tujuan sistem adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bermartabat bagi semua pihak, terutama bagi perempuan, yang secara historis lebih sering menjadi korban kebebasan seksual tanpa batas (Jennie Hermanata et al., 2025). Tidak hanya daftar larangan, ini adalah desain sosial yang jauh lebih kompleks.

Hadis tentang Konsekuensi: Gambaran yang Tidak Hanya Metaforis

Selain aspek pencegahan, Hadis Nabi SAW menggambarkan konsekuensi zina dengan sangat tegas dan berbagai aspek. Hadis Isra' Mi'raj, diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab RA, menggambarkan bagaimana para pezina berada di dalam lubang yang sangat panas sebagai akibat dari keputusan mereka. Meskipun memiliki dimensi metaforis, gambar ini menyampaikan pesan moral yang sangat jelas tentang pentingnya konsekuensi ukhrawi perbuatan zina dari sudut pandang Islam (Firdaus, 2021).

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dengan jelas menyatakan bahwa iman seseorang yang berzina tidak sempurna ketika ia berzina. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud bukanlah hilangnya iman secara keseluruhan (iman tidak serta-merta gugur karena zina), tetapi hilangnya kesempurnaan iman—suatu kondisi di mana pelaku telah secara aktif "menonaktifkan" kepekaan imannya terhadap dosa besar yang dilakukannya. Ini adalah penjelasan psikologis yang mendalam tentang disonansi kognitif-moral pelaku: meskipun ia tahu itu salah, ia tetap melakukannya dengan menekan suara nuraninya.

Hadis tentang Taubat: Islam Tidak Hanya Menghukum

Salah satu aspek yang sering terlupakan ketika orang berbicara tentang hukum zina dalam Islam adalah fakta bahwa agama Islam selalu memungkinkan pertobatan. Dalam banyak kasus, Rasulullah SAW bertindak dengan hikmah terhadap mereka yang mengakui kesalahan mereka dan meminta hukuman sebagai cara penyucian diri. Dalam Shahih Muslim, kisah Ma'iz Al-Aslami dan seorang perempuan dari Bani Ghamid diceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW pada awalnya mencoba memalingkan mereka dari permintaan hukuman, karena dia sangat menyadari nilai taubat yang benar (Rona Fitri Butsainah et al., 2025).

Dimensi taubat ini memiliki manfaat nyata bagi program rehabilitasi dan pendidikan karakter di era kontemporer. Tidak hanya tidak produktif secara psikologis untuk menggunakan metode yang semata-mata menghukum, mempermalukan, dan mengucilkan tanpa memberikan kesempatan untuk pemulihan, tetapi ini juga bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenarnya. Menurut (Suud Sarim Karimullah, 2025), Islam menawarkan model yang sangat komprehensif dan manusiawi. Model ini terdiri dari pencegahan yang sistematis, sanksi yang setimpal dan transparan, dan mekanisme pemulihan martabat yang terbuka. Ketiganya bekerja sama dalam sistem yang bekerja untuk memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat secara bersamaan.

Integrasi Keilmuan: Konvergensi antara Wahyu dan Ilmu Pengetahuan Modern

Dari sudut pandang teologis, konvergensi yang sangat signifikan telah ditemukan ketika perspektif Al-Quran dan Hadis diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern. Berbagai disiplin ilmu, seperti epidemiologi, psikologi klinis, sosiologi, dan ilmu hukum perbandingan, sekarang mendukung larangan-larangan yang telah ditetapkan 14 abad yang lalu. Konvergensi ini bukan kebetulan; ia mencerminkan gagasan bahwa sumber kebenaran agama dan ilmiah pada akhirnya berasal dari Yang Satu, sehingga tidak mungkin secara fundamental saling bertentangan.

Fakta epidemiologis tentang IMS dan kesehatan reproduksi paling jelas menunjukkan konvergensi dalam bidang kesehatan. Semua praktik seksual di luar pernikahan heteroseksual yang monogami dilarang oleh Islam, dan ilmu kedokteran kontemporer menunjukkan bahwa pola ini menurunkan risiko penularan penyakit. Jumlah pasangan seksual yang tidak tetap per definisi apa yang dianggap sebagai pergaulan bebas dalam Islam adalah faktor risiko utama penularan IMS (Renatha Widyarisa Kristiono et al., 2025).

Dalam bidang psikologi, pendekatan Islam terhadap pencegahan zina melalui kewajiban menjaga pandangan, larangan khalwat, dan penundaan kepuasan hasrat seksual hingga pernikahan memiliki korelasi kuat dengan konsep "penundaan kepuasan", yang dalam psikologi kontemporer terbukti terkait dengan berbagai indikator kesehatan mental dan kualitas hidup yang lebih baik. Keberhasilan hidup jangka panjang dan kesejahteraan psikologis sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menunda kepuasan, sebuah konsep yang telah digunakan oleh Islam sebagai sistem moral jauh sebelum perkembangan psikologi kognitif (Zumaro, 2021).

Dalam sosiologi, penelitian tentang modal sosial secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat koherensi norma seksual yang lebih tinggi di mana pernikahan dihormati dan perilaku seksual di luar pernikahan tidak dinormalisasi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, angka perceraian yang lebih rendah, dan indeks kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Ini sepenuhnya sesuai dengan pandangan Al-Quran bahwa larangan zina bertujuan untuk menjaga "sa'a sabila", yaitu menjaga tidak hanya jalan buruk bagi individu tetapi juga kerusakan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara praktis, integrasi perspektif ini sangat penting untuk pembuatan program pendidikan dan kebijakan publik. Sebuah model pendidikan seksual yang menggabungkan argumen keagamaan dengan bukti ilmiah terbukti jauh lebih efektif dalam mengubah sikap dan perilaku remaja daripada pendekatan yang hanya mengandalkan satu perspektif (Razi, 2025). Pengembangan kurikulum pendidikan karakter yang dapat menganyam pendapat agama dan sains menjadi wacana yang kohesif dan meyakinkan bagi generasi digital masih sangat membutuhkan perhatian serius dari para akademisi, pendidik, dan pembuat kebijakan di Indonesia.

Simpulan

Moralitas seksual dalam Al-Qur'an dan Hadis dibangun atas prinsip pencegahan, perlindungan martabat manusia, dan pemeliharaan kemaslahatan sosial. Larangan "mendekati zina" dalam QS. Al-Isra' ayat 32 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga menutup berbagai jalan yang dapat mengarah kepadanya, seperti khalwat, pandangan yang membangkitkan syahwat, relasi tanpa batas, dan paparan pornografi. Sementara itu, QS. An-Nur ayat 2-3 menegaskan bahwa zina memiliki konsekuensi hukum dan sosial karena berdampak pada kehormatan diri, kejelasan nasab, ketahanan keluarga, serta ketertiban masyarakat.

Larangan zina dalam Islam memiliki relevansi kuat dengan persoalan kesehatan reproduksi, perlindungan keturunan, ketahanan sosial, dan hukum kontemporer. Pergaulan bebas tidak hanya berisiko menimbulkan penyakit menular seksual dan kehamilan tidak direncanakan, tetapi juga dapat melemahkan struktur keluarga, mengaburkan nasab, dan meningkatkan kerentanan moral generasi muda di era digital. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan literasi seksual berbasis nilai Islam perlu diperkuat melalui pendekatan yang memadukan dasar wahyu, argumentasi ilmiah, pertimbangan sosial, dan kesadaran hukum agar lebih kontekstual bagi kehidupan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Achmad Dirham Ghozali Boer, D. D. (2025). *Peran Norma Sosial dalam Mendorong Kepatuhan Hukum*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17763669>
- Adityaningrum, A. (2021). PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERGAULAN BEBAS DAN FREE SEX PADA REMAJA DI DESA DUNGGALA KABUPATEN GORONTALO. *JPKM* :

- Aji Nugraha & Tajul Arifin. (2024). Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 321–338. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.399>
- Arasuli, R., Maotsiqon Azzam Ghiyatsulhaq, Putri Andini, Nadya Arafah Zahra, & Dzakiyatul Qowiy Bathin. (2026). ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH TANPA WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 9(01), 23–37. <https://doi.org/10.47759/42m90j42>
- Ardi, W., & Mubarakah, K. (2024). Adakah Hubungan antara Persepsi Kontrol Perilaku dan Niat dengan Perilaku Konsumsi Pornografi Online? *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health*, 3(2), 49–60. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v3i2.1315>
- Ariningrum, D. P., & Aliyyah, N. (2025). Psikososial dan Budaya Terkait Perilaku Seksual Berisiko pada Remaja di Era Digital: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 15(01), 87–103. <https://doi.org/10.33221/jikm.v15i01.4183>
- Azlina, F. A., Kep, M., Firdausi, R., & Kep, M. (n.d.). MENGENAL KANKER SERVIKS DAN UPAYA DALAM MENINGKATKAN DETEKSI DINI.
- Azzahra, N. F., & Fitriani, E. (2024). Strategi Sosial dalam Pencegahan Bahaya HIV/AIDS pada Pekerja Seks Perempuan (PSP). *Jurnal Perspektif*, 7(2), 248–257. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i2.932>
- Cahyono, B. (2024). Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 484. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3017>
- Dartiwen, D., & Aryanti, M. (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN PADA REMAJA. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 15(1), 21–29. <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2149>
- Dol, S. K., Hafid, A., Rasyid, M. D., & Reskiani, A. (2025). Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hadis. *PAPPASANG*, 7(1), 166–179. <https://doi.org/10.46870/jiat.v7i1.1778>
- Elis Indira, I. G. A. A., Indah Jayanthi, A. A., & Primasari, P. Y. (2022). Pelayanan kesehatan terkait infeksi menular seksual pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. *Intisari Sains Medis*, 13(3), 375–346. <https://doi.org/10.15562/ism.v13i3.1533>
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Hanifa Nur Laili & Ainur Rofiq Sofa. (2024). Analisis Bahaya Zina dalam Kitab Mahfudzot Fadhoilul Iman: Perspektif Moral dan Spiritualitas serta Strategi Pencegahannya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6(1), 202–212. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1975>
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420–437. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Insaniyah, K. N., Prastiwi, E. D., & Irsyadi, T. (2025). PENGARUH PAPARAN KONTEN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKS BEBAS PADA SISWA SMA DI KOTA

- Irma Misbahul Jannah, Yekti Satriyandari, & Rosmita Nuzuliana. (2026). Hubungan Paparan Pornografi Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Berisiko Remaja. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 8(1), 2069-2078. <https://doi.org/10.61878/bnj.v8i1.296>
- Jennie Hermanata, Annisa Anggini Nasution, & David Nugraha Saputra. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 311-322. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011>
- Khairurrijal, K. (2021). KONSEP LARANGAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN MENURUT ALQURAN. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 19-27. <https://doi.org/10.56874/edb.v2i1.46>
- Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>
- M Iqbal, Khadijatul Musanna, & Zaifal Bariq. (2026). SINKRONISASI QANUN JINAYAH DENGAN KUHP NASIONAL: STUDI KASUS PENANGANAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BIREUEN. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.71025/9g63h204>
- Marsael M. Sengkey, Nova Lisye Sinaulan, Queen Maharani Kartika Kalalo, Varel Eldad Onemarch Mamujaja, Wenly Napoleon Ontolay, & Yesi Padoma. (2025). Figur yang Hilang, Keyakinan yang Terganggu: Tinjauan Literatur tentang Kepercayaan Diri Anak Fatherless: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5835-5840. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1505>
- Masauda, C. M. Aj., Bustamin, Rafiqah, Rauf, A., Bialangi, M. S., & Sabran, Moh. (2025). Persepsi Remaja Tentang Pendidikan Seksual Pranikah di SMAN 1 Kasimbar. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, 13(4), 2570-2578. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v13i4.18266>
- Mohammad, K. S., Muhammad Tsalis Ramadlani, & Ghazali, A. (2025). NASAB, WARIS, DAN HAK KEPERDATAAN KAJIAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNTUK ANAK HASIL ZINA. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 69-89. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.839>
- Mukhlis, M. (2023). *Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter dan Keagamaan Santri*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10652349>
- Musarrofa, I., & Sa'adah, M. (2024). Seksualitas Manusia di Era Digital: Terbentuknya Budaya Cybersex dalam Komunitas Siber. *The Sociology of Islam*, 7(1), 45-76. <https://doi.org/10.15642/jsi.2024.7.1.45-77>
- Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 61-80. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>
- Nasution, R. K. I., Aryulika, M., & Situmorang, F. W. (2024). Studi Literatur: Pengetahuan Remaja di Indonesia tentang Penyakit HIV/AIDS. *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 109-117. <https://doi.org/10.47575/jpkm.v5i2.644>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307-390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>

- Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, & Lilik Prihatini S.H., M.H. (2023). Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 795–805. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.221>
- Razi, F. (2025). PROBLEMATIKA PENDIDIKAN SEKSUALITAS DALAM KURIKULUM PAI MODERN. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 369–382. <https://doi.org/10.65802/an-nur.v1i2.62>
- Renatha Widyarisa Kristiono, Joko Supto Pramono, & Dian Ardyanti. (2025). Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Perilaku Seks Multipartner Remaja di Kota Samarinda. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 781–795. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i3.5403>
- Ronaa Fitri Butsainah, Nur Fatimatuzzahroh, Muhammad Akmansyah, & Sultan Syahrir. (2025). Taubat Sebagai Pedagogi Moral: Telaah Tematik Hadits Qudsi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(6), 319–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i6.1602>
- Rozy, Y. F., & Nirwana An, A. (2022). PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL- ZINA” DALAM QS. AL-ISRA’ AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>
- Shafika, A., Rahmawati, C. A., & Sari, N. (2025). Eksibisionisme Digital dan Krisis Norma Sosial: Analisis Sosiologis atas Perilaku Menyimpang di Ruang Maya. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 14(3), 202–210. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v14i3.86592>
- Suqya Rahmi. (2025). Gangguan Identitas Gender Dan Gangguan Psikoseksual: Telaah Psikologis Dan Seksologis Dalam Perspektif Klinis. *ATTENDING: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), 147–158. <https://doi.org/10.32505/attending.v2i2.13534>
- Suryantoro, D. D. (2024). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 298–309. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>
- Suud Sarim Karimullah. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>
- Zainuddin, A. L. (2020). IMAN DAN AMAL PERSPEKTIF MURJI 'AH DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH. *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 1(1), 01–16. <https://doi.org/10.59622/jiat.v1i1.1>
- Zanubiya, S. S. A., Maaruf, N. A., & Winanti, A. (2023). The Effectiveness Of Flogging Punishment On Public Legal Awareness In Aceh Province: A Sociology Of Jurisprudence Perspective. *JURNAL HUKUM SEHASAN*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4849>
- Zumaro, A. (2021). Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 15(1), 139–160. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>